



PUTUSAN

Nomor :117/Pdt.G/2013/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai gugat** antara:

====, umur 33tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT CMI (Cahaya Makmur Industri) Makassar, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Lingkungan ====, Kelurahan ====, Kecamatan ====, Kabupaten Takalar, sebagai **penggugat**;

M e l a w a n

====, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Dusun ====, Desa ====, Kecamatan ====, Kabupaten Maros, sebagai **tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telahmendengardalil-dalilpenggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwadalam surat gugatan bertanggal 10 September 2013, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada tanggal itu juga dengan Nomor 117/Pdt.G/2013/PA Tkl.,penggugatmengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugatadalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Mei 2007.
2. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat lalu pindah dan tinggal di Jalan Salodong, Kota Makassar selama 4 tahun dan belum dikarunia anak.
3. Bahwa pada mulanya penggugat dan tergugat hidup rukun, namun sejak awal bulan Agustus 2007 sudah tidak rukun lagi disebabkan kebiasaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergugat cemburu tanpa alasan jelas, marah-marah, mengancam, hingga memukul penggugat.

4. Bahwa tergugat tidak mempunyai pekerjaan, jika dinasihati untuk bekerja, tergugat marah-marah.
5. Bahwa puncak perselisihan penggugat dengan tergugat terjadi pada akhir bulan Mei 2011 karena tergugat cemburu tanpa alasan jelas pada laki-laki lain sehingga memukul penggugat. Setelah itu tergugat pergi ke rumah orangtuanya dan tidak pernah kembali lagi.
6. Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih dari 2 tahun lamanya.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat terhadap penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun untuk persidangan tersebut tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui bantuan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Maros sesuai Relas Panggilan Nomor 117/Pdt.G/2013/PA Tkl. masing-masing tanggal 7 dan 22 Oktober 2013, dan ketidakhadiran tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Bahwa karena tergugat tidak pernah hadir, prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, Pengadilan tetap melakukan upaya damai agar penggugat mengurungkan niat bercerai dan kembali membina rumah tangga bersama tergugat, namun tidak berhasil.



Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan penggugat, yang oleh penggugat dinyatakan tidak ada perubahan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 49/13/VI/2007 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ===== tanggal 7 Juni 2007. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan bersesuaian dengan aslinya (bukti P).

b. Saksi-saksi:

Saksi kesatu: =====, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung penggugat.
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama selama 4 tahun di Jalan Salodong, Kota Makassar.
- Bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat hidup rukun namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi tidak pernah ke rumah penggugat dan tergugat, namun penggugat dan tergugat sering berkunjung ke rumah saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung penggugat bertengkar dengan tergugat.
- Bahwa penggugat tiga kali datang sendiri ke rumah saksi di Takalar, tidak ditemani tergugat, dan kondisi badan penggugat penuh bekas luka yang menurutnya akibat dipukul tergugat.
- Bahwa pada saat penggugat pulang pertama kalinya, tergugat datang menjemput penggugat. Saksi lalu menanyakan perihal pemukulan tersebut dan tergugat mengakuinya dengan alasan tergugat pada waktu itu tidak sadar. Tergugat lalu berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Setelah itu penggugat dan tergugat rukun kembali
- Bahwa pada saat penggugat pulang yang kedua kalinya, saksi menghubungi tergugat untuk mengetahui duduk masalahnya. Tergugat datang bersama keluarganya. Pada saat itu, tergugat mengakui telah memukul penggugat lalu berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Setelah itu penggugat dan tergugat kembali ke Makassar dan rukun kembali.
- Bahwa terakhir, kurang lebih 2 atau 3 tahun lalu, penggugat pulang lagi ke rumah saksi dengan keadaan seperti sebelumnya. Saat itu,



saksi tidak berusaha lagi menghubungi tergugat mengingat kejadiannya sudah berulang-ulang. Selain itu saksi juga sudah mengkhawatirkan keselamatan jiwa penggugat.

- Bahwa setelah kejadian yang ketiga itu, tergugat tidak datang lagi menjemput penggugat dan keduanya kemudian pisah tempat tinggal sampai sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal penggugat tinggal di Makassar, sedangkan tergugat di rumah orangtuanya di Maros.
- Bahwa tergugat tidak punya pekerjaan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumahtangganya, penggugat yang bekerja sendiri. Selain itu tergugat sering mendapat bantuan dari orangtuanya.
- Bahwa pihak keluarga penggugat telah pula melakukan upaya damai, namun tidak berhasil.

Saksi kedua: =====, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung penggugat.
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama selama 4 tahun di Jalan Salodong, Kota Makassar.
- Bahwa saksi pernah tinggal bersama penggugat dan tergugat sekitar satu tahun lamanya, antara tahun 2007 sampai dengan 2008.
- pada sejak semula hidup berumah tangga penggugat dan tergugat sudah sering bertengkar, dengan cara saling bantah bukan hanya di dalam tapi juga di luar rumah. Beberapa di antara pertengkaran tersebut, tergugat memukul penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat langsung tergugat memukul kepala penggugat dengan helm. Selain itu, saksi juga beberapa kali mendapati tergugat dalam keadaan terluka setelah bertengkar dengan tergugat.
- Bahwa saat ini penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal, yang bermulasejak tergugat meninggalkan penggugat sekitar 2 atau 3 tahun lalu.
- Bahwa saat ini penggugat tinggal di Makassar, sedangkan tergugat di rumah orangtuanya di Maros.
- Bahwa tergugat tidak punya pekerjaan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumahtangganya, penggugat yang bekerja sendiri di perusahaan pengelolaan mente.



- Bahwa pihak keluarga penggugat sudah 2 kali melakukan upaya damai. Yang pertama berhasil karena tergugat berjanji tidak akan memukul penggugat. Yang kedua juga berhasil, tergugat berjanji tidak memukul penggugat dan jika dilakukannya lagi akan jatuh talak. Karena itu, saat terjadi lagi pemukulan, keluarga penggugat sudah tidak melakukan upaya damai lagi.

Bahwa penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat selalu cemburu dan di antara pertengkaran tersebut tergugat beberapa kali memukul penggugat. Selain itu, tergugat juga tidak bekerja untuk menafkahi penggugat. Penggugat dan tergugat telah pula berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2011 sampai sekarang setelah sebelumnya seringkali terjadi pertengkaran.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis kehendak penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan



ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir, Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Pengadilan tetap melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar penggugat hidup rukun kembali dengan tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwameskipun ketidakhadiran tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pengadilan wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga penggugat dan tergugat. Olehnya itu, penggugattetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat penggugat dan tergugat lainnya.

Menimbang, bahwa untuk memberi fokus pada pertimbangan pengadilan mengenai kedudukan hukum para pihak berperkara serta pertimbangan pengadilan terhadap bukti-bukti yang diajukan penggugat, maka selanjutnya dirumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Apakah penggugat dan tergugat adalah suami istri sah sehingga menurut hukum dapat berkedudukan sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai?
2. Apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat disebabkan tergugat sering cemburu dan tidak menafkahi penggugat, pertengkaran mana disertai pemukulan dan berakibat pisah tempat tinggal 2 tahun lebih?

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti P, bukti mana menerangkan telah terjadinya perkawinan antara penggugat dengan tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang



ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi formil dan materil suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, yang menurut hukum dapat berkedudukan sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pokok gugatan cerainya, di muka persidangan penggugat mengajukan dua orang saksikeluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehinggaPengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat memberikan keterangan yang sama dan berdasarkan pengetahuan langsung bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di jalan Salodong Kota Makassar selama 4 tahun, namun hingga sekarang belum dikaruniai anak. Dengan demikian, dalil penggugat mengenai hal tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa terhadap dalil mengenai perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat, keterangan kedua orang saksi penggugat pada dasarnya merupakan keterangan terhadap peristiwa yang berbeda.

Menimbang, bahwa saksi kedua penggugat beberapa kali melihat langsung pertengkaran penggugat dan tergugat, pernah satu kali melihat langsung tergugat memukul kepala penggugat dengan helm, serta beberapa kali mendapati penggugat dalam keadaan terluka setelah bertengkar dengan tergugat. Upaya keluarga merukunkan penggugat pada mulanya berhasil karena tergugat berjanji tidak melakukannya lagi, namun setelah terulang kembali, pihak keluarga penggugat sudah tidak berusaha merukunkannya karena khawatir akan keselamatan penggugat.

Menimbang, bahwa saksi pertama penggugat hanya mengetahui peristiwa rumah tangga penggugat dan tergugat ketika penggugat tiga kali meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah saksi tanpa



diantara tergugat. Dari ketiga peristiwa itu, penggugat selalu dalam keadaan penuh bekas luka yang menurut penggugat akibat pemukulan oleh tergugat. Pada peristiwa pertama dan kedua, saksi telah menanyakan langsung kepada tergugat mengenai pemukulan tersebut dan tergugat mengakui dan berjanji tidak melakukannya lagi. Karena itu, pada kejadian yang ketiga, keluarga penggugat, khususnya saksi pertama, tidak berusaha lagi merukunkan penggugat dan tergugat sebab khawatir akan keselamatan penggugat.

Menimbang, bahwa pengadilan menilai bahwa substansi keterangan saksi pertama dan kedua tersebut memiliki keterkaitan erat, yaitu mengenai terjadinya pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang disertai pemukulan oleh tergugat. Meskipun keterangan kedua saksi tersebut menunjuk pada peristiwa berbeda, namun demikian satu sama lain dapat membentuk satu konstruk peristiwa yang utuh yang selanjutnya dapat memberi gambaran lengkap mengenai keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat, khususnya mengenai telah terjadinya beberapa peristiwa pertengkaran antara penggugat dan tergugat, yang disertai pemukulan oleh tergugat, dan gagalnya upaya damai oleh keluarga penggugat.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 307 R.Bg., *jika kesaksian-kesaksian beberapa orang terpisah dan berdiri sendiri-sendiri mengenai berbagai peristiwa karena keterkaitannya dan hubungannya digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan, maka hakim mempunyai kebebasan untuk memberi kekuatan pembuktian terhadap kesaksian masing-masing, segala sesuatu dengan memperhatikan keadaan.* Berdasarkan ketentuan tersebut, pengadilan menilai telah cukup untuk menyatakan terbukti dalil penggugat mengenai telah terjadinya beberapa kali pertengkaran antara penggugat dan tergugat, yang di antaranya disertai pemukulan, serta upaya keluarga untuk merukunkan kembali penggugat dan tergugat tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat memberi keterangan yang sama bahwa tergugat selama terikat perkawinan dengan penggugat tidak mempunyai pekerjaan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup rumahtangganya, penggugat lah yang bekerja. Berdasarkan keterangan tersebut, pengadilan menyatakan terbukti bahwa tergugat tidak mempunyai pekerjaan. Berdasarkan fakta tersebut, pengadilan dengan



mempertimbangkan bahwa persoalan pekerjaan, penghasilan, atau nafkah untuk pemenuhan hidup rumah tangga merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga kelangsungan rumah tangga, yang menurut hukum merupakan tanggung jawab utama suami untuk memenuhinya, maka dengannya pengadilan mempersangkakan bahwa fakta tidak adanya pekerjaan tergugat merupakan sebab yang mendorong terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat. Berdasarkan bukti persangkaat tersebut, pengadilan menyatakan terbukti dalil penggugat mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa adapun dalil penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat cemburu tanpa alasan yang jelas, ternyata tidak didukung oleh segenap alat bukti yang diajukannya di persidangan. Dengan demikian, dalil tersebut harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat memberi keterangan bahwa penggugat dan tergugat hingga saat ini telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 atau 3 tahun. Penggugat tinggal di Makassar, sedangkan tergugat tinggal di rumah orangtuanya di Maros. Karena itu, telah cukup untuk menyatakan terbukti dalil penggugat mengenai pisah tempat tinggal yang terjadi sejak bulan Mei 2011, atau sudah berlangsung selama 2 tahun 4 bulan hingga diajukannya gugatan ini pada bulan September 2013.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan terhadap dalil gugatan penggugat dihubungkan dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukannya di persidangan, Pengadilan menemukan dan menyatakan terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, yang setelah menikah hidup bersama selamadi Jalan Salodong, Kota Makassar.
- Bahwa penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat tidak bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumahtangganya, penggugat lah yang bekerja.
- Bahwa dalam beberapa perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat, tergugat memukul penggugat.
- Bahwa keluarga penggugat telah berupaya merukunkan penggugat dengan tergugat. Pada upaya pertama dan kedua, penggugat dan



tergugat berhasil rukun kembali setelah tergugat berjanji tidak lagi melakukan pemukulan terhadap penggugat. Namun, setelah terjadi kembali untuk ketiga kalinya, pihak keluarga penggugat sudah tidak melakukan upaya damai karena mengkhawatirkan keselamatan penggugat.

- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2011, atau sudah 2 tahun 4 bulan hingga diajukannya gugatan ini pada bulan September 2013.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memberi fokus terhadap pertimbangan atas pokok tuntutan penggugat tersebut, pengadilan akan mempertimbangkan keterkaitan antara fakta hukum dalam perkara ini dengan dasar hukum penggugat mengajukan gugatan cerai (Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan).

Menimbang, bahwa untuk itu, terlebih dahulu dirumuskan *legal issue* (isu hukum) dalam perkara ini, yaitu; apakah fakta mengenai keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang dapat diputus dengan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan?

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ketentuan mengenai salah satu alasan untuk dapat dilangsungkannya perceraian, yaitu *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*. Dengan demikian, terdapat tiga unsur pokok untuk terpenuhinya ketentuan pasal tersebut, yaitu:

1. Apakah antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah bersifat terus-menerus?
3. Apakah sudah tidak harapan lagi untuk merukankan suami isteri yang berselisih itu?



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, antara penggugat dan tergugat telah terjadi beberapa kali pertengkaran yang di antaranya disertai pemukulan oleh tergugat. Perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan tergugat tidak bekerja untuk mencari nafkah bagi kelangsungan hidup rumah tangga penggugat dan tergugat, sebaliknya penggugat lah yang bekerja. Perselisihan dan pertengkaran tersebut berakibat penggugat beberapa kali pulang ke rumah orangtuanya, lalu kembali rukun bersama tergugat setelah tergugat berjanji tidak mengulangi perbuatannya memukul penggugat. Terakhir, perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal, penggugat pada mulanya pulang ke rumah orangtuanya, lalu kembali tinggal di Kota Makassar, sedangkan tergugat pulang dan tinggal di rumah orangtuanya di Maros.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, pengadilan menilai unsur pertama dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi, yaitu bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi berulang kali dengan sebab yang sama, yaitu tergugat tidak bekerja untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga penggugat dan tergugat. Bentuk atau cara mengekspresikan perselisihan tersebut juga tetap sama, yaitu pertengkaran yang disertai pemukulan oleh tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, pengadilan tidak menemukan fakta bahwa tergugat telah berusaha untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan rumah tangganya, sehingga patut dipersangkakan bahwa apabila penggugat dan tergugat tetap hidup bersama, maka perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat akan tetap terjadi karena penyebab pokok yang memicu perselisihan dan pertengkaran tersebut belum terselesaikan.

Menimbang, bahwa selain itu, terhadap bentuk perselisihan dan pertengkaran yang disertai pemukulan oleh tergugat, oleh keluarga penggugat telah dilakukan upaya damai. Pada mulanya upaya tersebut berhasil setelah tergugat berjanji tidak lagi memukul penggugat, namun ternyata masih terulang lagi, sehingga penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal dan pihak keluarga penggugat juga tidak lagi melakukan upaya damai.



Terhadap fakta tersebut, pengadilan menilai bahwa kekerasan fisik merupakan ekspresi abnormal dari perselisihan suami isteri dan tidak memberi sumbangsi positif dalam mengatasi permasalahan yang ada, bahkan sebaliknya akan semakin menyulitkan untuk mengatasinya. Karena itu, terjadinya kekerasan fisik secara berulang dalam peristiwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah pada taraf yang tidak sederhana, namun sudah sedemikian dalam dan berpotensi pada keselamatan jiwa, khususnya penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat belum teratasi sampai sekarang dan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi selama ini diekspresikan dengan kekerasan fisik, maka pengadilan menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat tersebut telah pula memenuhi kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat selama 2 tahun 4 bulan bermula dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Dengan demikian, pengadilan menilai pisah tempat tinggal tersebut sebagai bentuk atau ekspresi lain dari perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat. Artinya bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, maka selama itu pula pengadilan menilai antara penggugat dan tergugat sedang berselisih atau bertengkar.

Menimbang, bahwa selama pisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat tidak menunjukkan sikap atau melakukan tindakan sebagaimana suami isteri yang masih mengehendaki hidup rukun. Keduanya justru cenderung membiarkan keadaan itu tetap berlangsung. Penggugat bahkan mengajukan gugatan cerai di pengadilan dan dalam persidangan tetap kukuh pada keinginannya bercerai meskipun pengadilan telah berusaha maksimal melakukan upaya damai. Sebaliknya, tergugat tidak pernah menghadiri persidangan perkara ini, meskipun sesungguhnya pemeriksaan perkara ini merupakan kesempatan yang cukup efektif bagi tergugat jika masih mengehendaki keutuhan rumahtangganya. Sikap tergugat tersebut dapat dinilai sebagai sikap yang juga tidak berkehendak lagi melanjutkan kehidupan



rumahtangganya dengan penggugat. Terlepas dari itu, upaya keluarga penggugat untuk merukunkan penggugat dengan tergugat juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika penggugat dan tergugat sudah tidak menghendaki rukun kembali, dan pada sisi lain, upaya pihak keluarga serta pengadilan juga tidak berhasil merukunkan penggugat dengan tergugat, maka sudah cukup bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat, secara yuridis, telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dengan disertai kekerasan fisik, dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*broken down marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi penggugat maupun tergugat. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemashlahatan*.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, penggugat untuk bercerai dengan tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shughra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru selama bekas istri dalam masa iddah. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan penggugat dan tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shughra.



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera Pengadilan diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan *aquo*.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (=====) terhadap penggugat (=====).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Maros.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 451.000,00 (*empat ratus lima puluh satu ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Takalar dan dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 14 November 2013 M. bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1435 H. oleh **Dra. Nurhaniah, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Hajrah** dan **Andi Muhammad Yusuf Bakri, SHI., MH.** sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Dra. Hj. Aisyah** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota I
ttd.

Ketua Majelis
ttd.



Dra. Hj. Hajrah
Hakim Anggota II
ttd.

Dra. Nurhaniah, MH.

Andi Muhammad Yusuf Bakri, SHI., MH. PaniteraPengganti
ttd.

Dra. Hj. Aisyah

Perincian Biaya

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	360.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

Jumlah	: Rp	451.000,00
--------	------	-------------------

(Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)